

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJA
APOTEKER DENGAN PEMILIK MODAL ATAS APOTEK
(Studi Kasus Kerjasama Apotek di Kabupaten Grobogan)**

TESIS



Disusun Oleh :

AHMAD MUFTI DAMARA,SH.

21301900102

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJA
APOTEKER DENGAN PEMILIK MODAL ATAS APOTEK
(Studi Kasus Kerjasama Apotek di Kabupaten Grobogan)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJA
APOTEKER DENGAN PEMILIK MODAL ATAS APOTEK
(Studi Kasus Kerjasama Apotik di Kabupaten Grobogan)**

TESIS

Diajukan Oleh :

AHMAD MUFTI DAMARA,SH.

21301900102

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum.
NIDN: 0617026801

Mengetahui :
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. H. Jawade Hafidz.,SH.,MH
NIDN: 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJA
APOTEKER DENGAN PEMILIK MODAL ATAS APOTEK
(Studi Kasus Kerjasama Apotik di Kabupaten Grobogan)**

TESIS

Disusun Oleh :

AHMAD MUFTI DAMARA,SH.

21301900102

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji :

Pada Tanggal 1 April 2022

Dan dintakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., MHum.

NIDN: 0617026801

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn.

NIDK: 8905100020

Mengetahui :

Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Mufti Damara, S.H


NIM : 21301900102

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJA APOTEKER DENGAN PEMILIK MODAL ATAS APOTEK

(Studi Kasus Kerjasama Apotik di Kabupaten Grobogan)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar Karya Tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 2 April 2022



Ahmad Mufti Damara, S.H

SURAT PERSETUJUAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Mufti Damara, S.H

NIM : 21301900102

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis dengan Judul :

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJA
APOTEKER DENGAN PEMILIK MODAL ATAS APOTEK
(Studi Kasus Kerjasama Apotik di Kabupaten Grobogan)**

Dan menyetujui menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Semarang, 2 April 2022

Ahmad Mufti Damara, S.H.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

- Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap. (*Q.S Al-Insyirah: 6-8*)
- Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya. (*Q.S Al-Isra': 34*)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-nya saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Karya ini saya persembahkan kepada:

- Tersayang, terkasih dan tercinta Uma dan Abah
- Almameter tersayang UNISSULA
- Teman seperjuangan Magister Kenotariatan Reguler

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJA APOTEKER DENGAN PEMILIK MODAL ATAS APOTEK(Studi Kasus Kerjasama Apotek di Kabupaten Grobogan)**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (S-2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang UNISSULA. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan. Akan tetapi, semangat untuk mencapai tujuan mampu mendorong peneliti untuk menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Dalam penyusunan Tesis ini, peneliti telah mendapat banyak bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., S.Pn, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya dan selalu penuh dengan motivasi, kesabaran, nasehat, kebijaksanaan, serta memberikan doa-doa terbaiknya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Magister Kenotariatan UNISSULA Semarang yang senantiasa memberikan ilmu baik berupa materi ataupun praktek kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat selalu bagi semua orang.
6. Ibu Nindia Nursanto, SH., M.Kn. Yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan riset.
7. Bapak indrianto selaku pemilik salah satu Apotek dikabupaten Grobogan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan riset
8. Ibu Lina Hadi Wijayanti S.farm., Apt. selaku salah satu Apoteker penanggung jawab Apotek di kabupaten Grobogan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam menyelesaikan penelitian.
9. Ibu Lolita Sistia Anggraeni S.farm., Apt. selaku salah satu Apoteker penanggung jawab Apotek di kabupaten Grobogan yang telah bersedia menjadi

narasumber dalam menyelesaikan penelitian.

10. Keluarga tercinta Abah Darmadi dan Uma Nur Jannah, adik tersayang Ahmad Irgan Damara serta keluarga kecilku tercinta Lolita Sistia Anggraeni dan Muhammad Beryl Elfathan Damara atas doa, perhatian, kasih sayang, dukungan, nasehat, dan kesabaran yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

11. Seluruh teman seperjuangan Magister Kenotariatan Reguler angkatan 15 UNISSULA yang selalu kompak dari awal hingga akhir masa penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan maaf dan terima kasih apabila terdapat kesalahan didalam penulisan tesis ini kepada seluruh pihak yang membaca, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil penulisan tesis yang terbaik. Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Semarang,

Penulis

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat publik bertugas mewakili negara dan merupakan suatu profesi, Sehingga notaris mendapatkan kepercayaan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nilai kepercayaan ini yang dimiliki notaris selaku seorang pejabat umum tidak saja karena ia peroleh karena undang-undang dalam membuat akta otentik.

Penelitian ini ingin menjawab permasalahan bagaimana peran notaris dalam pembuatan kontrak kerja apoteker dengan pemilik modal atas apotik dikabupaten grobogan, bagaimana Kendala dan Solusi peran notaris dalam pembuatan kontrak kerja apoteker atas apotek dikabupaten grobogan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, data diakses secara kualitatif dan permasalahan penelitian dianalisis dengan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) peran notaris dalam pembuatan kontrak kerja ialah notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. (2) kendala dan solusi yang dilakukan notaris dalam pembuatan kontrak kerja yang paling sering terjadi ialah dalam perubahan isi dari akta tidak melibatkan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kotrak kerja kurangnya pengetahuan tentang aturan perubahan dari isi kontrak kerja Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci : Peran Notaris, Perjanjian Kontrak Kerja, Apotek

ABSTRACT

Notaries are public officials in charge of representing the state and are a profession, so that notaries gain trust both by the government and the community. The value of this trust which is owned by a notary as a public official is not only obtained because of the law in making authentic deeds.

This study wants to answer the problem of how the role of a notary in making a pharmacist's work contract with the owner of capital for a pharmacy in Grobogan Regency, how the constraints and solutions for the role of a notary in making a pharmacist's work contract for a pharmacy in Grobogan Regency.

The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications, the data used are primary and secondary data, the data is accessed qualitatively and research problems are analyzed with the theory of legal protection and the theory of legal certainty.

Based on the results of the study, it can be concluded (1) the role of a notary in making a work contract is that a notary has the authority to make an authentic deed regarding all agreements, and provisions required by legislation and/or desired by the interested parties to be stated in an authentic deed. (2) the constraints and solutions made by notaries in making work contracts that most often occur is in changing the contents of the deed not involving the two parties who entered into the work contract agreement, lack of knowledge about the rules for changing the contents of the work contract. this subjective condition is that the contract can be "cancellable" or "requested void" by any of the interested parties.

Keywords: *Role of Notary, Employment Contract Agreement, Pharmacy*

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... | v |
| PERNYATAAN PUBLIKASI..... | vi |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK..... | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |

| | |
|--|-----------|
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Konseptual | 8 |
| F. Kerangka Teori | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| H. Sistematika Penelitian | 19 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 21 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Notaris | 21 |
| 1. Pengertian Notaris | 21 |
| 2. Bentuk dan Fungsi Akta Notaris | 25 |
| 3. Tugas Pokok dan Kewenangan Notaris..... | 31 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian | 38 |
| 1. Pengertian perjanjian..... | 38 |
| 2. Unsur - unsur Perjanjian..... | 43 |
| 3. Asas - asas Perjanjian..... | 46 |
| 4. Syarat Sahnya Perjanjian..... | 48 |
| C. Tinjauan Umum tentang Kontrak Kerja | 51 |
| 1. Kontrak Kerja menurut Hukum Perdata..... | 51 |

| | |
|---|------------|
| 2. Kontrak Kerja Apotek menurut Permenkes | 54 |
| 3. Unsur - unsur dalam Kontrak Kerja | 55 |
| 4. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Kontrak Kerja | 59 |
| 5. Tinjauan tentang Perjanjian Kontrak Kerja..... | 63 |
| D. Tinjauan Umum tentang Apotek..... | 66 |
| 1. Pengertian Apotek..... | 66 |
| 2. Peralihan Hak atas Apotek ke Apoteker menurut Permen No 9 tahun 2017 | 68 |
| E. Perjanjian Kontrak Kerja dalam Pandangan Islam | 71 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 75 |
| A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker dan Pemilik Modal atas Apotek | 75 |
| B. Kendala dan Solusi yang dilakukan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apotek di Kabupaten Grobogan..... | 91 |
| C. bentuk akta kontrak kerja apoteker dengan pemilik modal atas apotek di Kabupaten Grobogan..... | 97 |
| BAB IV PENUTUP | 112 |
| A. Kesimpulan | 113 |

| | |
|---------------------|-----|
| B. Saran | 113 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 115 |
| LAMPIRAN..... | 121 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Era pembangunan sekarang ini di dalam bidang kesehatan, khususnya Apotik mempunyai peranan yang penting. Karena masyarakat sangat membutuhkan adanya Apotik yang dapat menyediakan obat maupun alat-alat kesehatan dengan kualitas serta keamanan yang terjamin. Kesehatan merupakan hak setiap individu dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki peran penting dalam melakukan upaya kesehatan yang tertata, menyeluruh dan merata bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan, daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Cita-cita bangsa Indonesia yang sangat klasik dan sering kita dengar yang tercantum dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka melaksanakan cita-cita tersebut maka diperlukan pembangunan kesehatan yang merupakan suatu bagian dari perwujudan pembangunan nasional. Dalam melaksanakannya upaya tersebut maka peran pemerintah dan masyarakat sangat diharuskan seimbang. Hanya saja peran pemerintah disini dipusatkan pada upaya

pembinaan, pengaturan serta pengawasan agar terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan serta terwujudnya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi-fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah.¹

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dan pasien yang membutuhkan penyembuhan.²

Salah satu upaya pemerintahan dalam peningkatan kesehatan masyarakat adalah mendirikan Apotik, Apotik Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotik Pasal 1, yang dimaksud dengan apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker, mengingat Apotik dalam masyarakat mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pentingnya obat serta alat-alat kesehatan, maka pemerintah selalu mengawasi usaha pembukaan Apotik karena merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke masyarakat. Hal ini terbukti bahwa pemerintah pada tahun 2017 telah mengeluarkan suatu peraturan baru tentang Apotik yang dikenal dengan nama Peraturan

¹ Sofwan Dahlan, *Hukum kesehatan*, Undip Press, Semarang, 2004.

² K. Bertens, *Etika Biomedis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011) Hal 133.

Pemerintah No. 9 Tahun 2017 PMK ini dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2017, merubah secara mendasar baik bentuk maupun tugas dan fungsi Apotik perusahaan ini karena Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980, dipandang oleh pemerintah cenderung untuk disalahgunakan oleh para pengusaha Apotik sebagai usaha perdagangan. Sehingga banyak penyimpangan tugas dan fungsi utamanya sebagai penjual obat kepada masyarakat, dengan keadaan seperti sekarang ini hubungan Apotik dengan masyarakat pembeli cenderung bersifat relasi antara penjual dan pembeli, bukan pelayanan profesional yang diberikan oleh “Health Prover”, kepada “Health Consumer”, sementara adanya motivasi dagang.³

Dengan demikian kita dapat lihat dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2017 tentang Apotik, yaitu sebagai berikut:

Kedudukan tata cara pengelolaan Apotik sebagai suatu dagang sebagai yang terlihat selama ini, sudah kurang sesuai dengan fungsi Apotik sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam bentuk seperti sekarang ini, Apotik lebih mendahulukan

³ Direktorat Jenderal P.O.M. Dalam Makalah PP No. 25 Tahun 2007, Varia Farmasi, No. 44 Tahun ke 60, 2010

usahanya untuk mengejar keuntungan dari pada usahanya menyediakan dan menyalurkan obat yang dibutuhkan oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga fungsi sosial yang harus dipenuhi oleh usaha farmasi swasta tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu peraturan pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Apotik yang memberi kesempatan pada Apotik sebagai usaha dagang perlu diubah. Dan Apotik dikembalikan pada fungsi semula sebagai sarana tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh tenaga-tenaga farmasi dalam rangka pengabdian profesi kepada masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilik Modal adalah orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan.⁴

Menurut Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 1981 berbunyi : “Perlengkapan Apotik dan atau sarana Apotik yang dimaksudkan Pasal 22 dapat merupakan milik Apoteker sendiri dan atau milik pihak lain”.

Apotik dapat dilakukan melalui Kontrak Kerja. Dimana suatu kepemilikan Perlengkapan Apotik dan atau sarana Apotik yang dimaksudkan Pasal 22 dapat merupakan milik Apoteker sendiri dan atau milik pihak lain, sesuai dengan Akta perjanjian kontak kerja Apoteker atas

⁴ W. J.S. Poerwodarminto., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.229

suatu Apotik sebagai salah satu bentuk akta Apoteker yang dibuat oleh Notaris.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lainnya.⁵

Sebagai seorang notaris, yang merupakan pejabat umum, tentu saja notaris harus dalam keadaan netral diantara kedua belah pihak atau dengan kata lain tidak memihak salah satu pihak dalam pembuatan suatu akta kontrak kerjasama. Notaris seharusnya benar-benar memperhatikan dokumen-dokument dan kenyataan yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang membuat akta tersebut. Pihak yang menderita kerugian karena akta tersebut yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi hanya memiliki kekuatan sebagai akta bawah tangan, maka pihak tersebut dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Notaris juga dapat dikenakan sanksi lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat , oleh Majelis Pengawas

⁵ NGADINO, *Tugas dan Tanggung Jawab JABATAN NOTARIS di INDONESIA*, penerbit universitas PGRI SEMARANG PRESS, Hal.3

sebagaimana diatur oleh UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Untuk melihat sejauh mana peran Notaris dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Apoteker dengan Pemilik Modal atas Apotik, tentu saja kita tidak hanya mendengar dari orang lain atau membaca hanya dari buku saja, untuk itu disini penulis harus meneliti secara langsung kesuatu Apotik tertentu dan disini peneliti memilih Apotik di Kabupaten Grobogan sebagai tempat untuk meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian Kontrak Kerja Apoteker dengan pemilik Modal atas Apotik.

Hal-hal yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul :**“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJA APOTEKER DENGAN PEMILIK MODAL ATAS APOTIK” (Studi Kasus Kerjasama Apotik di Kabupaten Grobogan)**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya akan dibahas lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan. Maka penting dirumuskan permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Kontrak Kerja Apoteker dengan pemilik modal atas Apotik di Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi peran Notaris dalam Pembuatan

Kontrak Kerja Apoteker atas Apotik di Kabupaten Grobogan ?

3. bentuk akta kontrak kerja apoteker dengan pemilik modal atas apotek di Kabupaten Grobogan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan Menganalisis peran Notaris dalam pembuatan Kontrak Kerja Apoteker dengan pemilik modal atas Apotek di Kabupaten Grobogan
2. Mengetahui dan Menganalisis Kendala dan Solusi atas peran Notaris dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker atas Apotek di Kabupaten Grobogan
3. mengetahui akta kontrak kerja apoteker atas apotek di Kabupaten Grobogan ?

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai awal penelitian yang

berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perjanjian kontrak kerja apoteker dengan pemilik modal atas apotik.

2. Bagi masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dan khalayak ramai mengenai perjanjian kontrak kerja dan peralihan hak apotik atas apoteker

3. Bagi ilmu pengetahuan

- a. Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya terutama ilmu hukum dan ilmu kenotariatan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama bagi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang di generalisasikan dalam hal-hal yang khusus dan disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi

operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua (*dibius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan yaitu : Peran, Notaris, Perjanjian Kerja, Kontrak Kerja Apoteker dengan Pemilik Modal, Apotik.

1. Peran : adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi.⁶
2. Notaris : adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.⁷
3. Pembuatan : kegiatan menciptakan/memproses sesuatu.⁸
4. Kontrak Kerja : adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.⁹
5. Apoteker : adalah seorang Sarjana Farmasi yang lulus ujian kompetensi apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker¹⁰
6. Pemilik Modal : adalah orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya,

⁶ <http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf>

⁷ UU No 30,tahun 2004 Tentang jabatan Notaris

⁸ <https://brainly.co.id/tugas/11906339>

⁹ KUHPerdara,Pasal 1601 a

¹⁰ <https://campus.quipper.com/careers/apoteker>

atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan.¹¹

7. Apotik : adalah toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis, rumah obat, dan sebagian tanah yang ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari¹²

F. Kerangka Teori

Untuk mempertajam atau memperkuat tesis, penulis menggunakan teori adapun teorinya adalah sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*).kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.¹³

Roscou Pound membagi kepentingan manusia menjadi tiga macam yang meliputi :

a. Publik interest (Kepentingan Umum)

¹¹ W. J.S. Poerwodarminto., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.229

¹² Kamus Besa Bahasa Indonesia

¹³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2013,Hal.266

b. Sosial interest (Kepentingan Masyarakat)

c. Privat interest (Kepentingan Individual)

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Teori perlindungan hukum yang digagas oleh Roscou Pound ini, digunakan untuk menganalisis permasalahan yang pertama dan kedua, yang mana dinyatakan bahwa teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan manusia yang merupakan suatu tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh manusia itu sendiri.

Dalam permasalahan yang pertama dan kedua mengenai mengapa diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris bagi negara warga negara indonesia yang beragama islam, dengan berpedoman pada teori perlindungan hukum yang digagas oleh Roscou Pound ini maka perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri adalah dengan dibuatnya perjanjian kawin. Dalam permasalahan ini penentuan terhadap perlindungan harta dalam perkawinan akan ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Teori Kepastian Hukum

Selain menggunakan Teori Perlindungan Hukum gagasan Roscou Pound dalam menganalisis permasalahan yang pertama penulis juga menggunakan Teori Tradism Law yang digagas oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch dalam teori Tradism Law-nya membagi tujuan dan fungsi hukum kedalam tiga konsep dasar yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, didalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.

Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan “recht ist wille zur gerechtigkeif” (hukum adalah kehendak demi tuhan).¹⁴

Teori Tradism Law ini berfungsi hukum kedalam tiga konsep dasar yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Menganalisis permasalahan yang pertama dan kedua selain dilakukan analisis berpedoman pada perlindungan hukum, namun untuk menganalisis permasalahan ini tidak hanya melihat dari kepastian hukum saja tetapi

¹⁴ Romli Atmasasnita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Bandung :Mandar Maju, 2001, Hal.29

juga keadilan dan kemanfaatan tersebut.

Dalam hal ini Notaris di bidang pembuatan alat bukti guna menjamin kepastian hukum salah satu contoh konkritnya adalah suatu perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh apoteker dengan pemilik modal atas apotek, untuk itu peran Notaris dalam membuat akta perjanjian notariil agar para pihak dapat mencapai tujuan masing-masing dan aman jika suatu saat nanti ada salah satu pihak yang wanprestasi maka akta perjanjian notariil tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Teori ini akan penulis gunakan juga untuk menganalisis permasalahan yang ketiga mengenai wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya, serta mengenai bahwa pertimbangan yang diambil bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun

metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah salah satu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah metode pendekatan Socio Legal,¹⁵ sebab pendekatan ini mengkaji peranan notaris dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja apoteker dengan pemilik modal atas apotik.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama dalam menyusun teori baru.¹⁶ Alasan menggunakan penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran, lukisan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata dan berhubungan dengan perjanjian jual beli dan peralihan hak atas tanah menjadi hak milik.

¹⁵ J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010, Hal.10.

a. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Notaris, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Apoteker, Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Lokasi penelitian sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tesis ini penulis mengambil lokasi penelitian di Apotik dan Kantor Notaris.

Subyek Penelitian dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penulis adalah Notaris dan Apoteker yang bisa memberi penjelasan secara jelas mengenai proses perjanjian Kontrak Kerja Apoteker, termasuk didalamnya tentang proses dalam kepemilikan sementara Apotik karna adanya perjanjian Kontak Kerja antara Apoteker dengan pemilik Modal atas Apotik.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder berguna untuk mencocokkan dengan

data primer.

Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dan KUHPerdata. Undang-undang yang berkaitan disini adalah: Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang peraturan Apotik, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang peran Notaris dalam dalam pelaksanaan Perjanjian Kontrak kerja Apoteker dengan pemilik Modal atas suatu Apotik, Undang-undang Jabatan Notaris.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literature, buku-buku, dokumen yang ada hubungannya masalah yang diteliti. Dengan sumber-sumber data diatas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun tesis ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

misalnya: Bibliografi, kamus, ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari tesis ini.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti langsung kelapangan guna memperoleh yang diperlukan.

Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui :

1) Wawancara

Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah guna mencapai data yang jelas

sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut, dengan narasumber : nindia nursanto salah satu notaris dikabupaten grobogan, indrianto pemilik apotek dikabupaten grobogan, lina hadi widayanti sebagai salah satu apoteker dikabupaten grobogan dan lolita sistia anggraeni sebagai salah satu apoteker dikabupaten grobogan.

2) Observasi

Dengan mengamati secara langsung tentang pola-pola perilaku yang nyata sebagaimana adanya, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia yang mungkin tidak ditemukan dalam teori.

3) Metode Pengumpulan Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik. Jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam tesis ini, maka garis besar sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yaitu bab yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka, berisi tentang hal-hal yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan tesis ini, yaitu Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja, Tinjauan Umum Tentang Apotik, Perjanjian Kontrak Kerja dalam Pandangan Islam

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, merupakan bab hasil penelitian sekaligus pembahasan yang menyajikan tentang Proses Kontrak, peran Notaris, dan Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja Apoteker dengan Pemilik Modal atas Apotik

BAB IV: Penutup, merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai saran-saran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris, maka jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan. Berkaitan dengan diangkatnya notaris sebagai pejabat umum, telah diatur tersendiri tentang pengangkatan dan pemberhentian notaris yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁷ Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Begitu juga mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: Warga Negara Indonesia, Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Berumur paling sedikit 27 tahun, Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan psikiater, Berijazah

¹⁷ Sukarmi, jurnal akta Vol 5 No.1 Maret 2018, *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama Maslihan*

Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja pada kantor notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Apabila semua syarat pengangkatan telah terpenuhi, seorang notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya secara nyata harus mengucapkan janji 7 tugas/jabatannya di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan pengucapan sumpah/janji jabatan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu maksimal 2 bulan maka pengangkatan sebagai pejabat notaris dapat dibatalkan oleh Menteri. Sehingga pengucapan sumpah/janji merupakan hal yang sangat prinsipal bagi seseorang yang akan menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris.

18

Berkaitan dengan hal tersebut, akta yang dibuat notaris memiliki

¹⁸ Umar Ma'Ruf, jurnal pembaruan Hukum 2(3) *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*

peranan dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum. Selain akta notaris bersifat otentik, akta tersebut juga dibuat sebagai alat bukti yang sempurna dalam setiap permasalahan yang terkait dengan akta notaris tersebut. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu notaris yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta.¹⁹

Arti notaris itu sendiri telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut Soegondo Notodisoerjo yang memberikan pengertian mengenai pejabat umum sebagai seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.²⁰

Dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna

¹⁹ Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 5.

²⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, Op.cit., hlm. 44.

berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja.²¹

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, menurut penulis, kontrak adalah perjanjian atau kerjasama antara 2 pihak atau lebih dengan berdasarkan kesepakatan dan adanya hubungan hukum, subyek hukum dan berdasarkan hukum.

Menurut P.S Atiyah, kontrak memiliki 3 tujuan:²²

- a. Janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang pantas
- b. Agar tidak terjadi suatu penambahan kekayaan yang tidak halal
- c. Agar terhindarnya suatu kerugian

Secara sosiologi, Notaris mendapat pengakuan dari masyarakat, karena keberadaan jabatan Notaris sangat membantu masyarakat didalam melakukan perjanjian kontrak kerja atas apotik, baik melakukan pedirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan dan risalah umum pemegang saham, pendirian yayasan, pendirian bahan usaha-badan usaha lainnya, kuasa untuk menjual, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, keterangan hak waris, wasiat, pendirian CV termasuk perubahannya, pengakuan

²¹ N. G. Yudara, Notari dan Permasalahannya pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem hukum Indonesia, Makalah yang disampaikan dalam Kongres INI di Jakarta, Jakarta: Januari 2015.

²² Atiyah. An Introduction to Law of Contract. New York : Oxford University Press Inc. 1995. Halaman 35 yang dikutip dalam Johannes Ibrahim. Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Bandung : Mandar Maju. 2004. Halaman 24

utang, perjanjian kredit dan dan pemberian hak tanggungan, perjanjian kerjasama, kontrak kerja, segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain, oleh sebab itu akta yang berkaitan dengan kontrak kerjasama mutlak merupakan wewenang oleh seorang Notaris untuk membuat akta otentik tersebut.

2. Bentuk dan fungsi Akta Notaris

Undang - undang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu akta dinyatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif yaitu :

- a. Bentuk akta ditentukan oleh undang - undang
- b. Akta dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta
- c. Akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya²³

Agar suatu tulisan mempunyai nilai bobot akta otentik yang bentuknya ditentukan oleh undang- undang membawa konsekuensi logis, bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik itupun harus pula diatur dalam Undang - undang, dan tidak dalam peraturan perundang - undangan yang lebih rendah, misalnya peraturan pemerintah. Menurut pendapat Irwana Soerodjo bahwa ada tiga unsur utama yang merupakan unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal

²³ Urip santoso, *OP. Cit* hal.352

bahwa suatu akta merupakan akta otentik yang terdiri dari :

- 1) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
- 3) Akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.²⁴

Macam Akta Notaris Berdasarkan bentuknya akta Notaris dibagi menjadi dua macam yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a) Akta Autentik Akta Autentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan authentic deed, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan authentieke akte van,²⁵ yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan pengertian akta autentik adalah “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat

²⁴ Irwana soerodjo, 2003, *kepastian hukum hak atas tanah indonesia, arkola, surabaya*, Hal. 149-150

²⁵ Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta”*, Cetakan ke-1, (Mataram : PT. Raja Grafindo Perasada, 2015) hal. 17

oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

- b) Akta di Bawah Tangan Berdasarkan²⁶ Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Sedangkan ditinjau dari UndangUndang Jabatan Notaris akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan diwaarmeken, diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUJN, berbunyi :

- (1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- (2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Selanjutnya untuk akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu :

- a) Akta para pihak (*partij akte*) Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang

²⁶ Chrys Wahyu Indrawati Vol. 4 No. 3 September 2017 *KONSEP IDEAL PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING WAKTU TERTENTU (STUDI DI BANK JATENG)*

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mislanya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta. Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi partij akte ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi partij akte adalah :

- 1)) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2)) Berisi keterangan pihak-pihak.

a) Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte*) Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte* merupakan :

- 1) Inisiatif ada pada pejabat.
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat pembuat akta.²⁷

a. Fungsi Formil Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas*)

²⁷ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2008) hal 154-155

causa), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sepenuhnya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain. Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

b. Alat Bukti Mengenai fungsi, menurut Kohar akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim”.²⁸

Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna,

²⁸ Sidah, Legalisasi Akta di Bawah Tangan, di akses dari <http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasi-aktadibawah-tangan.html> , tanggal 5 Desember 2018

hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya “. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :

- a) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.²⁹
- b) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betulbetul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- c) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

²⁹ Soegondo Notodisoerdjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), Hal. 55

3. Tugas Pokok dan Kewenangan NOTARIS

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.³⁰

Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya- sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Kewenangan organisasional merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Dalam suatu kewenangan dilekatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal

³⁰ Muamar himawan, 2004, pokok-pokok organisasi modern, bina ilmu, jakarta, hal.38

ini dibedakan menjadi :

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak dan pembebanan kewajiban terhadap badan (*atribusi/mandat*)
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan atau kewajiban kelompok rakyat dan badan.³¹

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris³² Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan sejak tanggal 6 Oktober. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keberadaan notaris, secara etis yuridis, diatur dalam rambu-rambu UU Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860-3) berdasarkan Staatsblad 1855-79 tentang Burgerlijk Wetboek (BW/Kitab UU Hukum Perdata), terutama Buku Keempat dalam Pasal-Pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut:

³¹ Pramuji admosudirjo, 2001, teori kewenangan, rineka cipta,jakarta,hal.4

³² Nawaaf Abdullah Vol 4, No 4 (2017) *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*

- 1) bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain.
- 2) bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (1866-1868 KUHPerdara).
- 3) bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik (Pasal 1 Staatsblad 1860-3). Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah "barang bukti" dalam hukum pidana atau "dokumen surat" dalam hukum administrasi negara ataupun hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (*beschikking*), di mana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014, sebagai produk hukum nasional, dan secara substantive UU tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam PJJN (*Staatsblad 1860:3*), dan karena itu kajian dalam penulisan ini tetap mengaju kepada UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan dengan

membandingkan pada Peraturan Jabatan Notaris (*Staatblad 1860:3*).

Dan selain itu Notaris juga berwenang pula :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat

di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan ini

merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat

sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas

yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang

disediakan oleh notaris.

2. Membukukan surat-surat di bawahtangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

3. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

4. Melakukan pengesahan kecocokan dan foto copy dengan surat aslinya.

5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

7. Membuat akta risalah lelang akta-akta yang dibuat oleh notaris sesuai dengan kewenangannya antara lain minuta akta, grosse akta

(misalnya pengakuan utang), salinan akta, kutipan akta, akta originali (misalnya pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun, penawaran pembayaran tunai, proses terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, keterangan kepemilikan, serta akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan), selain itu notaris juga memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak

mampu, serta membuat akta dari objek yang dinilai mempunyai fungsi sosial (misalnya akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit).³³

Notaris adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerduta. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerduta adalah: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.³⁴

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Undang-undang nomor 30 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

³³ Umar Ma'Ruf, jurnal pembaruan Hukum 2(3)*Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*

³⁴ Sidah, Legalisasi Akta di Bawah Tangan, di akses dari <http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasiaktadibawah-tangan.html> , tanggal 10 Desember 2018

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”
Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang ini di atur didalam Pasal 15 ayat
(1) yang menerangkan bahwa :³⁵

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang”.

Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2), huruf e, yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni : “membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”. Selanjutnya, Notaris diberi kewenangan pula untuk akta risalah lelang, yang sebelum lahirnya UUJN kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang dalam

³⁵ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang jabatan Notaris.

Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar UU No. 49 tahun 1960. Selain akta-akta yang hanya notaris berwenang membuatnya maka ada juga yang berwenang pembuatannya ada pada notaris dan pejabat lain yang ditugaskan untuk itu oleh undang-undang. Akta-akta itu antara lain :

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 28 K.U.H.Perdata) yang di tugaskan pula kepada pegawai catatan sipil.
- b) Berita acara tentang pembayaran tunai atau konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 K.U.H.Perdata) yang ditugaskan kepada juru sita.
- c) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hypotik (Pasal 1227 K.U.H.Perdata) yang di tugaskan kepada juru sita (menurut LN.1947:53. Kepada kepala kantor pendaftaran tanah).
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 Dari 218 KUHD) yang ditugaskan kepada juru sita. Kemudian ada akta-akta yang pembuatannya hanya ditugaskan kepada pejabat tertentu atau dikecualikan kepada notaris.
- e) Akta catatan sipil (Pasal 4 K.U.H.Perdata) yaitu akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang hanya ditugaskan kepada pegawai kantor catatan sipil.

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang jabatan notaris di katakana apa saja yang menjadi wewenang notaris dalam membuat akta, yaitu terhadap semua perbuatan, perjanjian dan ketetapanketetapan. Mengenai hal

ini ada pendapat dua sarjana yang berbeda.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.³⁷

Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau

³⁶ Umbas Arini Sita, "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan" (Februari 2017) Hal 85-86

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.97.

lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum³⁸

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal³⁹ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih⁴⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih⁴¹ Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang

³⁸ Ibid, hal. 97-98.

³⁹ Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermedia, Jakarta, hal.36.

⁴⁰ R. Setiawan, 1987, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung, hal.49

⁴¹ Sri Sofwan Masjchoen, op.cit, hal.1

Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
- c. Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat⁴² Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli;

⁴² Salim H.S dkk, 2007, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, hal.124

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, 1996, K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, hal.90-93.

2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan cumacuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum;

3) Perjanjian khusus (*benoend*) dan perjanjian umum (*onbenoend*). Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPerdara. Di luar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tak terbatas. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian umum adalah perjanjian sewa beli;

4) Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang

menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan);

5) Perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua: belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan-perikatan;

6) Perjanjian-Perjanjian yang istimewa sifatnya

a) Perjanjian liberatoir: yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) pasal 1438 KUHPerduta;

b) Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*) yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka;

c) Perjanjian untung-untungan: misalnya perjanjian asuransi, pasal 1774 KUHPerduta ;

d) Perjanjian publik: yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya

perjanjian ikatan dinas.

2. Unsur - Unsur Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdara mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara (atau sering disebut perjanjian khusus). Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 tentang jenis perikatan. Terdapat 3 unsur dalam perjanjian, yaitu⁴⁴:

- a. Unsur Essensialia Unsur essensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi essensi atau isi yang terkandung dari perjanjian

⁴⁴ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>. 18 sep 2021

tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

- 1) Jual beli (Pasal 1457) Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
- 2) Tukar menukar (Pasal 1591) Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lain. Dari definsi tersebut diatas maka berdasarkan essensi atau isi yang dikandung dari definisi diatas maka jelas terlihat bahwa jual beli dibedakan dengan tukar menukar dalam wujud pembayaran harga.

Maka dari itu

 - a) unsur essensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III bagian kedua memiliki perbedaan unsur essensialia yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain.
 - b) Unsur Naturalia

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur essentialianya. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur essentialianya baru kemudian dapat dirumuskan unsur naturalianya. Misalnya jual beli unsur naturalianya adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur *essentialia* adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah.

c) Unsur Aksidentalialia

Yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Accidentalialia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat atau tidak. Selain itu aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang

oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur aksidentalialia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialia dan naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan⁴⁵.

3. Asas-asas Perjanjian

Asas - asas perjanjian antara lain:

Asas-asas kontrak dalam KUH Perdata ada beberapa yaitu:

Setiap orang dianggap mengetahui hukum Dengan asas ini, setiap orang diasumsikan mengetahui dan mengenal hukum, dengan demikian setiap orang dan pelaku bisnis di Indonesia dianggap mengetahui setiap semua peraturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis di Indonesia khususnya peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan bidang hukum kontrak.

- a. Asas Kebebasan Berkontrak Kerjasama, Artinya para pihak bebas membuat kontrak kerjasama dan mengatur sendiri isi kontrak kerjasama tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan. Ketentuan ini berarti memenuhi syarat sebagai kontrak kerjasama antara satu pihak

⁴⁵ <http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/> 15 sep 2021

dengan pihak lainnya, tidak dilarang oleh Undang undang.

- b. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang kontrak kerjasama dilaksanakan dengan itikad baik.
- c. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan pelaksanaan serta persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
- d. Asas *Pacta Sunt Servanda*, sering disebut juga asas kepastian hukum. Artinya suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh, dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
- e. Asas Konsensual dari suatu kontrak kerjasama Artinya bahwa suatu kontrak kerjasama sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sah kontrak kerjasama lainnya sudah dipenuhi. Jadi dengan adanya kata sepakat, kontrak kerjasama tersebut sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga sejak saat itu telah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.
- f. Asas Itikad Baik , Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

baik.

- g. Asas Kesamaan dalam Hukum, Para pihak pada dasarnya diberikan kedudukan dan mempunyai kedudukan yang sama, diberikan hak dan mempunyai hak yang sama dan diberikan kewajiban serta akan mempunyai kewajiban sebagaimana sesuai dengan perjanjian.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst*, sedangkan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut⁴⁶ Syarat sah yang subyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*) Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum,

⁴⁶ <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> sep.19

kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsurunsur sebagai berikut⁴⁷:

- a. Paksaan (*dwang, duress*)
- b. Penipuan (*bedrog, fraud*)
- c. Kesilapan (*dwaling, mistake*) Sebagaimana pada Pasal 1321 KUH

Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c. Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya

⁴⁷ <http://ngobrolinhukum.com/2012/09/17/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/sep.19>

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal. Obyek / Perihal tertentu Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian” Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung” Kausa yang diperbolehkan / halal / legal Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi

perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu.

C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja

1. Kontrak Kerja menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 1601a KUHPPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu, dengan menerima upah. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang pekerja (buruh) dengan pengusaha untuk melakukan pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan itu pekerjaan harus tunduk dan berada dibawah perintah pengusaha atau pemberi kerja sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan pekerja berhak atas upah yang wajib di bayar oleh pengusaha/pemberi kerja.⁴⁸ sedangkan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan : perjanjian kerja dibuat atas dasar :

⁴⁸ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001, hal.64

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila syarat pada poin a dan b tidak dipenuhi dalam membuat perjanjian kerja, maka terhadap perjanjian kerja yang telah dibuat dapat dibatalkan, sedangkan jika poin c dan d yang tidak dipenuhi maka perjanjian kerja yang dibuat menjadi batal demi hukum.

Dalam pembuatan perjanjian kerja tidak ditentukan bentuk tertentu, jadi dapat dilakukan secara lisan dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan dan tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan dapat dilakukan secara tertulis, yaitu dalam bentuk surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk beberapa perjanjian kerja tertentu seperti perjanjian kerja laut, perjanjian kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan perjanjian kerja AKAN (Antar Kerja Antar Negara), harus dibuat secara tertulis. Karena perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis lebih menjamin adanya kepastian hukum.

Mengenai bentuk perjanjian kerja diatur dalam Pasal 51

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada ayat (1) disebutkan : perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dengan demikian jelas bahwa bentuk perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dilakukan secara lisan, namun lebih dianjurkan untuk dibuat secara tertulis demi mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik..

Hal yang sama juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja dibuat secara lisan.

Lebih lanjut pada Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur: “Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat” :

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban

- pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja;
 - i. Tandatanganan para pihak dalam perjanjian kerja.

2. Kontrak Kerja Apotik menurut PERMENKES

Untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotik.

3. Unsur - unsur dalam Kontrak Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan

*kewajiban para pihak.*⁴⁹

*Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah*⁵⁰

Dalam UU Ketenagakerjaan, kita akan tahu bahwa ada tiga unsur hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja. Ketiganya ialah unsur pekerjaan, unsur upah, serta unsur perintah. Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyatakannya sebagai berikut:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Namun, apabila kita mencermati pengertian perjanjian kerja dalam KUH Perdata, ada satu unsur hubungan kerja lainnya, yaitu waktu. Unsur waktu menandai lamanya periode perjanjian kerja tersebut berlaku bagi kedua belah pihak, yakni:

- a. 40 jam perminggu
- b. 7 jam perhari untuk pola kerja 6:1
- c. 8 jam perhari, untuk pola kerja 5:2

⁴⁹ UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14

⁵⁰ KUH Perdata Pasal 1601a

- d. Ada hak cuti/istirahat (istirahat antar jam kerja, istirahat mingguan, dan istirahat tahunan, istirahat alasan penting (yang ditentukan Undang-Undang/diperjanjikan)

Untuk lebih memahami unsur-unsur hubungan kerja, sebaiknya kita simak penjelasan berikut:

- a. Pekerjaan Adanya pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan atau dilakukan oleh pekerja adalah unsur dalam sebuah hubungan kerja. Dengan disepakatinya perjanjian kerja oleh kedua belah pihak, maka pekerja terikat kewajiban untuk melakukan pekerjaan. Pasal 1603 KUH Perdata mengaturnya sebagai berikut:

“Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaikbaiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.”

Pekerjaan tersebut wajib dikerjakan sendiri oleh pekerja. Pasal 1603a KUH Perdata menyatakan:

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya.”

Atas tenaga, waktu, serta keahlian yang dikerahkan untuk pekerjaan itulah, pekerja berhak mendapatkan upah.

- b. Upah Definisi upah berdasarkan Pasal 1 angka 30 dalam UU Ketenagakerjaan ialah:

“hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja /buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu diperhatikan untuk menetapkan upah untuk pekerja, antara lain kebijakan tentang UMP (Upah Minimum Provinsi), tentang struktur dan skala pengupahan, dan lain sebagainya.

- c. Perintah Unsur perintah dalam sebuah hubungan kerja artinya ada pihak yang memberi perintah dan ada yang wajib melakukan perintah itu, yaitu pekerja. Unsur perintah dapat dimaknai luas, misalnya berupa target kerja, instruksi, dan lain-lain. Kewajiban pekerja untuk tunduk pada perintah perusahaan/ majikan ini antara lain diatur dalam KUH Perdata Pasal 1603b:

“Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas kebiasaan.”

Jika kita cermati kembali definisi perjanjian kerja dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, akan tampak adanya faktor “waktu” yang perlu dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Namun, apabila waktu/ lamanya hubungan kerja tidak disebutkan dalam perjanjian atau peraturan

undang-undang, maka yang berlaku adalah menurut kebiasaan (KUH Perdata Pasal 1603e). Dan, jika masih tidak dapat ditetapkan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tentu sampai dinyatakan putus (KUH Perdata Pasal 1603g).

Untuk menjalankan peran HR yang ideal dalam mengelola sumber daya manusia perusahaan, unsur-unsur hubungan kerja di atas sangat penting diperhatikan. Keberadaan HRIS (Human Resource Information System) bukan saja menjadi kebutuhan departemen HR semata, melainkan juga perusahaan secara umum. Dengan HR system yang andal, perusahaan dipermudah mengaplikasikan kebijakan bisnis yang pasti berpengaruh pula kepada pekerjaan karyawan, misalnya penetapan shift kerja, perhitungan bonus bagi karyawan yang mencapai target tertentu, kebijakan penetapan upah, tunjangan, THR, dan lain sebagainya. Karenanya, kelengkapan fitur HR dalam sebuah HR information system juga penting diperhatikan oleh departemen HR sebagai user. Aplikasi HR Gadjian telah berhasil mengembangkan fitur yang lengkap yang dapat menjadi solusi untuk kebutuhan perusahaan Anda dalam mengelola SDM.⁵¹

⁵¹ <https://www.gadjian.com/blog/2018/01/25/inilah-unsur-unsur-hubungan-kerja-dalam-perjanjian-kerja/>

4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Kerja

Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.⁵² Hak dan kewajiban timbul karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat.

Hak dalam perjanjian kerja bagi buruh, antara lain: menerima pembayaran/upah, memperoleh hari libur, sedangkan kewajiban buruh antara lain melakukan pekerjaan, mentaati peraturan. Adapun hak bagi perusahaan menerima tenaga kerja buruh dan kewajiban membayar upah buruh. Pasal 1314 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa masing-masing ada kewajiban menyerahkan hal sesuatu, untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hak dan kewajiban buruh dan pengusaha, antara lain sebagai berikut:

a. Hak Dan Kewajiban Buruh

- 1) Hak memperoleh upah (Pasal 88 ayat (3)) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a) upah minimum;
 - b) upah kerja lembur;
 - c) upah tidak kerja karena ber halangan;

⁵² W.J.S. Poerwadarminta, Op. Cit., hal. 187

d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f) bentuk dan cara pembayaran upah;

g) denda dan potongan upah;

h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j) upah untuk pembayaran pesangon; dan

k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

2) Hak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial (Pasal 99 dan 100)

Pasal 99:

a) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

b) Jaminan sosial tenaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

a) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

b) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.

3) Hak memperoleh keselamatan kerja (Pasal 86 ayat (1)) (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

a) keselamatan dan kesehatan kerja;

b) moral dan kesusilaan; dan

(c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

4) Wajib mentaati tata tertib (Pasal 85) Pengusaha dapat memperkerjakan pekeja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasar kan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

b. Hak Dan Kewajiban Pengusaha

1) Hak mendapatkan tenaga atau jasa keryawan/buruh (Pasal 85 ayat (2) dan (3) sebagai berikut

- a) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan terusmenerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
- b) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
- 2) Berhak membuat peraturan (Pasal 98 ayat (4)) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatandan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja dewan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan keputusan presiden.
- 3) Wajib membayar upah (Pasal 88 (3)) Pengusaha wajib membayar upah buruh merupakan hak dari buruh, yang pasalnya sama dengan hak buruh memperoleh upah yaitu Pasal 88 ayat (3).
- 4) Wajib memberikan kesejahteraan sosial pada buruh (Pasal 99)
 Pengusaha wajib memberikan kesejahteraan sosial pada buruh merupakan hak buruh. Kewajiban memberikan kesejahteraan sosial ini sama dengan pasal hak buruh memperoleh kesejahteraan yaitu Pasal 99.
- 5) Wajib memberikan keselamatan kerja pada buruh

(Pasal 86) Pengusaha wajib memberikan keselamatan kerja merupakan hak buruh. Pasal kewajiban pengusaha ini sama dengan hak buruh dalam memperoleh keselamatan kerja yaitu Pasal 86 ayat (3).

5. Tinjauan tentang perjanjian Kontrak Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara seseorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban majikan terhadap buruh.

Hubungan kerja terjadi karena ada perjanjian kerja antara buruh dan majikan itu suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah pada pihak lainnya yaitu majikan dan pihak buruh mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan dibawah pimpinan majikan. Sebelum membahas tentang perjanjian kerja ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu tentang pengertian perjanjian. Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian (*verbintennis*) mengandung pengertian “Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya.⁵³

Perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menurut pasal 1601 a KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si pekerja, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si pengusaha untuk suatu waktu tertentu untuk mengerjakan karyawan itu dengan membayar upah.

Perjanjian kerja menurut Subekti adalah perjanjian antara seorang karyawan dengan pengusaha, perjanjian ditandai oleh ciri-cirinya adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya hubungan diperatas (dierstverhanding) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (pengusaha) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.

Perjanjian kerja menurut A.Ridwan Halim dan kawan-kawan adalah suatu perjanjian yang diadakan antara pengusaha dan karywan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah

⁵³ M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 6

pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap satu sama lainnya.⁵⁴

Perjanjian kerja menurut Wibowo Soedjono adalah hubungan antara seseorang yang bertindak sebagai pengusaha atau perjanjian orang perorangan pada suatu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan untuk mendapatkan upah. Bagi perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang tertentu. Jadi dapat dilakukan secara lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan atau secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Undang-undang hanya menetapkan jika ada biaya surat dan biaya tambahan lainnya di dalam perjanjian kerja maka harus dipikul oleh majikan. Perjanjian kerja adalah penting dibuat secara tertulis, agar masing-masing pihak tahu tentang apa-apa yang menjadi kewajiban maupun haknya. Didalam prakteknya banyak kenyataan bahwa perjanjian kerja itu terkadang dibuat secara sepihak oleh majikan, sehingga isinya menguntungkan pihak-pihak majikan, dan pekerja karena hanya berkeinginan bekerja maka perjanjian yang sedemikian itu biasanya disetujui. Jika timbul perselisihan antara dua pihak, maka majikan dapat berada diatas angin, sementara pekerja karena kurang hati-hatiannya maka akan tetap pada pihak yang kalah.

D. Tinjauan Umum Tentang Apotek

1. Pengertian Apotik

Definisi apotek menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Menkes, 2009). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang terbaru Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek juga menyebutkan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya (Menkes, 2017). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang tujuan didirikannya apotek adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek;
 - b. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek;
 - c. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek (Menkes, 2017).
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi :

- 1) Perencanaan;
- 2) Pengadaan;
- 3) Penerimaan;
- 4) Pemusnahan;
- 5) Pengendalian;
- 6) Pencatatan dan pelaporan (Menkes, 2014).

Pekerjaan Kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 yaitu pembuatan, antara lain pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan obat, pengamanan obat, penyimpanan obat, dan pendistribusian obat atau pengelolaan obat, penyaluran obat, pelayanan obat atas resep dari dokter, pengembangan obat serta pelayanan informasi obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan farmasi yang dimaksud adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pada dasarnya apotek harus dikelola oleh Apoteker, yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan telah memperoleh Surat Izin Apotek (SIA) dari Dinas Kesehatan setempat. (Presiden RI, 2009b). 2.2 Tugas dan Fungsi Apotek Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dijelaskan bahwa tugas dan fungsi apotek adalah:

- a. Sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.

- b. Apotek memiliki fungsi sebagai sarana pelayanan yang dapat dilakukan pekerjaan kefarmasian berupa peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat.
- c. Apotek berfungsi sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata
- d. Apotek berfungsi sebagai tempat pelayanan informasi meliputi:
 - 1) Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat.
 - 2) Pelayanan informasi mengenai khasiat obat, keamanan obat, bahaya dan mutu obat serta perbekalan farmasi lainnya.

2. Peralihan Hak atas Apotek Ke APOTEKER menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2017

Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek, mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes/PMK) terbaru Nomor 9 Tahun 2017 terkait Apotek pada 30 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak 13 Februari 2017. PMK ini dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Total 36 pasal beserta lampirannya dengan lengkap mengatur Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik serta penataan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Pengaturan Apotek ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek;
- b. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek; dan
- c. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Berikut beberapa aturan terkait pendirian apotek :

- a. Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan.
- b. Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.

Pendirian Apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. lokasi;
- b. bangunan;

- c. sarana, prasarana, dan peralatan; dan
- d. ketenagaan.

Dalam PMK ini dijelaskan dengan detil mengenai rincian persyaratan pendirian apoteknya.

Terkait perizinan, setiap apotek masih membutuhkan Surat Izin Apotek (SIA), yakni

- a. Setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri.
- b. Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SIA.
- d. SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Dijelaskan pula tata cara memperoleh SIA dan juga perubahan SIA. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan di Apotek, di aturan ini dijelaskan mengenai pemasangan papan nama apotek dan papan praktik apoteker.

Berikut beberapa poin penting terkait praktik apoteker di apotek

- a. Apoteker wajib melayani Resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
- b. Dalam hal obat yang diresepkan terdapat obat merek dagang, maka Apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama

komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien.

- c. Dalam hal obat yang diresepkan tidak tersedia di Apotek atau pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam Resep, Apoteker dapat mengganti obat setelah berkonsultasi dengan dokter penulis Resep untuk pemilihan obat lain.
- d. Apabila Apoteker menganggap penulisan Resep terdapat kekeliruan atau tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis Resep.
- e. Apabila dokter penulis Resep sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap pada pendiriannya, maka Apoteker tetap memberikan pelayanan sesuai dengan Resep dengan memberikan catatan dalam Resep bahwa dokter sesuai dengan pendiriannya.

E. Perjanjian Kontrak Kerja dalam Pandangan Islam

Dalam bidang kontrak kerja, sedikit sekali al-Qur'an maupun al-Hadis menjelaskan secara rinci dan konkrit. Penjelasan al-Qur'an dan Hadits hanya bersifat global dan merupakan prinsip-prinsip dasar, kaidah- kaidah umum dan bersifat terbuka dalam menerima penafsiran.

Sebelum lebih jauh membahas masalah kontrak kerja dalam Islam, terlebih dahulu penulis akan mencoba menguraikan masalah kontrak kerja secara umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kontrak sebagai perjanjian (secara tertulis) antara dua

pihak dalam suatu perdagangan, sewa-menyewa dan sebagainya.⁵⁵ Sedangkan kerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata karangan Ninik Suparni dengan editor Andi Hamzah menerangkan bahwa perjanjian kerja adalah dimana pihak kesatu, yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan selama waktu tertentu, untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Berikut ini adalah beberapa pendapat para pakar dalam menjelaskan masalah kontrak kerja dalam Islam.

Al-Ijārah berasal dari kata al-Ajru yang berarti upah, sedang pengertian syara', al- Ijārah adalah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵⁶

Sementara dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menerangkan bahwa kontrak kerja dapat diartikan al- Ijārah (sewa menyewa) yang maksudnya “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”, dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam

⁵⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 458.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 13, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 7

hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.⁵⁷

Menurut Helim Karim dalam buku Fiqh Muamalah menerangkan bahwa Ijārah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Muamalah*". Kontekstual menjelaskan bahwa Ijārah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Ijārah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, dan Ijārah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam menerjemahkan Ijārah tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, Ijārah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam kontrak kerja.

Ijārah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya

⁵⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 52.

dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam hubungan ini syariat Islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, ajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan Pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker dan Pemilik Modal atas Apotek di Kabupaten Grobogan

Notaris berperan penting dalam pembuatan kontrak kerja apoteker dengan pemilik Modal di kabupaten Grobogan, yang merupakan sebagai pejabat umum, tentu saja notaris harus dalam keadaan netral diantara kedua belah pihak atau dengan kata lain tidak memihak salah satu pihak dalam pembuatan suatu akta kontrak kerjasama. Notaris harus benar-benar memperhatikan dokumen-dokument dan kenyataan yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang membuat akta tersebut. Pihak yang menderita kerugian karena akta tersebut yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi hanya memiliki kekuatan sebagai akta bawah tangan, maka pihak tersebut dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Notaris juga dapat dikenakan sanksi lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, oleh Majelis Pengawas sebagaimana diatur oleh UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berkaitan dengan kontrak kerjasama, maka perlu

dilakukan kajian tentang kewenangan notaris dalam membuat akta otentik tersebut.⁵⁸

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sebelum notaris membuat akta, tentu saja para pihak harus menghadap notaris untuk menjelaskan maksud dalam pembuatan akta apa yang ingin dibuat oleh para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pada saat awal para pihak menghadap notaris, notaris memiliki 2 fungsi yaitu pertama, menyerap keinginan para pihak dengan tepat, Para pihak yang mengadakan kerja sama (Apoteker dan Pemilik Modal) menghadap Notaris tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Keduanya secara sukarela dan penuh keyakinan, dengan cara itu masing-masing memperoleh kepastian hukum.

Dalam perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotik (APA) dengan pemilik sarana Apotik (PSA), terlebih dahulu menyatakan bahwa Apoteker Pengelola Apotik melakukan tugas pengabdian profesi dengan mengelola sebuah Apotik yang mempergunakan sarana Pemilik sarana Apotik. Kedua belah pihak bersepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan mengenai pendirian sebuah Apotik sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas

⁵⁸ Nindia Nursanto, Notaris dikabupaten grobogan, hasil wawancara pada tanggal 23 oktober 2021

Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1965 tentang Apotik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik apabila diuraikan maka berbunyi :⁵⁹

"Permohonan izin Apotik yang sarana Apotik Milik pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 1981 harus juga melampirkan akte perjanjian kerja sama antara Apoteker pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana Apotik yang berlaku sekurang-kurangnya lima tahun".

Untuk itu dapat dikatakan bahwa antara Surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh notaris dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sangat tepat, sehingga keberadaan Apotik tertentu sudah memiliki persyaratan sebagaimana mestinya.

Sehingga kerjasama tersebut merupakan hubungan hukum perdata antara pemilik modal dengan Apoteker Pengelola Apotik dalam pendirian Apotik di Kabupaten Grobogan yang mempunyai kekuatan / kepastian hukum yang sama, sehingga keduanya dilindungi oleh hukum supaya keduanya tidak saling merugikan.

⁵⁹ Lolita Sistia Anggraeni, Mantan Apoteker pengelola apotek di salah satu apotek di kabupaten grobogan, hasil wawancara pada tanggal 22 oktober 2021

Berdasarkan keterangan responden notaris, dalam perjanjian kerjasama keduanya saling memasukkan modal, yaitu modal sarana Apotik yang terdiri dari bangunan gedung Apotik, perlengkapan Apotik, perbekalan kesehatan di bidang Farmasi, dan modal berupa tenaga dan jasa yang dimasukkan oleh seorang Apoteker, sehingga pengelolaan Apotik menjadi tanggung jawab seorang Apoteker.⁶⁰

Pengelolaan keuangan harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kerjasama yang baik dengan Pemilik modal, dengan demikian Pengelolaan Apotik di Kabupaten Grobogan benar-benar menunjukkan bahwa Apoteker bekerja penuh tanggung jawab dan menjamin kepentingan Pemilik modal, sehingga hal ini membuktikan ada hubungan hukum perdata antara Apoteker dan Pemilik Modal di Kabupaten Grobogan yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Isi perjanjian kerjasama Apoteker dengan Pemilik modal, Dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan Apoteker Pengelola Apotik harus ada pengaturan hukum secara pasti, sehingga antara keduanya tahu akan kewajiban dan haknya yang harus dilakukan dan yang akan diterima, akibatnya ada perjanjian tersebut.

Dengan adanya pengaturan antara Apoteker dengan Pemilik Modal, maka kerjasama antara keduanya akan berjalan serasi, seimbang, dan

⁶⁰ Nindia Nursanto, Notaris dikabupaten grobogan, hasil wawancara pada tanggal 23 oktober 2021

menguntungkan. Dengan perjanjian antara pemilik modal dengan Apoteker, dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum masing-masing, sehingga ada kekuatan yang mengikat, baik dalam keadaan keduanya tidak ada masalah maupun terjadi masalah.

Sebagaimana diketahui untuk pendirian sebuah Apotik harus dilampirkan akte perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotik (APA), dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA). Hal ini dapat dijumpai pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279 Tahun 1979 Pasal 4 ayat (3). Apa yang dilakukan oleh Apoteker maupun Pemilik Modal di Kota Semarang semuanya sudah memenuhi peraturan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik, sebagaimana hasil penelitian penulis semua berdasarkan akta perjanjian kerjasama yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dapat dianalisa bahwa isi perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan apoteker sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila perjanjian itu dilakukan di depan Notaris tidak ada alasan lain, bahwa akta perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara keduanya, Semua perjanjian yang dilakukan oleh Apoteker, disamping dilakukan dihadapan Notaris, juga dilengkapi dengan perjanjian kerjasama pelengkap, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan secara rinci, antara lain

pembagian keuntungan dan lain sebagainya dapat dianalisa bahwa isi perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan Apoteker sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi tidak ada unsur paksaan. Apabila dilihat dari sudut komposisi modal maka perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apoteker termasuk perjanjian kerjasama, hal ini karena masing-masing pihak sama-sama memasukkan modal. Pemilik Sarana Apotik memasukkan modal uang, gedung serta sarana dan prasarana apotik, sedangkan Apoteker Pengelola Apoteker memasukkan tenaga, keahlian dan jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait.

Namun apabila Apoteker Pengelola Apotik tidak menanam modal, hanya memasukkan tenaga, keahlian, jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait, maka perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apoteker termasuk perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja. Hal ini disebabkan Apoteker Pengelola Apotik memperoleh Gaji bulanan atau gaji pokok yang besarnya ditentukan bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotik.

Jadi apabila terjadi perselisihan antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotek, maka diselesaikan menggunakan undang-undang ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Dengan demikian perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan dengan Apoteker di Kabupaten Grobogan telah memenuhi ketentuan sebagaimana

Peraturan yang berlaku, dan jika ditelaah dari Kacamata hukum tidak bertentangan, karena bentuk perjanjian kerjasama adalah tertulis.

fungsi kedua dari notaris dalam pembuatan kontrak kerja apoteker dengan pemilik Modal di kabupaten Grobogoan adalah menuangkan terlebih dahulu keinginan para pihak dalam bentuk tulisan, atatu dikenal dengan istilah draf akta. Jadi draf akta ini nantinya akan dibuat akta di hadapan notaris yang berisi kehendak kedua belah pihak dan dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian notaris menjelaskan maksud dari draf tersebut kepada para pihak. Jika draf tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak, baru notaris membuat minuta akta. Setelah dibuat minuta akta, pada hari yang telah ditentukan, kedua pihak datang menghadap notaris dan notaris kemudian membacakan serta menjelaskan isi akta tersebut kepada para pihak. Setelah akta itu dibacakan, maka kedua pihak, saksi dan notaris.⁶¹

Notaris adalah orang yang memdapat wewenang dari pemerintah untuk menyaksikan dan mengesahkan berbagai surat menyurat yang berkenaan dengan hukum (misalnya surat perjanjian, wasiat, akta, dsb).⁶²

Dalam pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan supaya suatu akta mempunyai kekuatan bukti otentik maka harus dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Jadi tidak setiap orang dapat atau boleh membuat akta otentik, tetaoi

⁶¹ Nindia Nursanto, Notaris dikabupaten grobogan, hasil wawancara pada tanggal 23 oktober 2021

⁶² Sukarmi, jurnal akta Vol 5 No.1 Maret 2018, *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama Maslikan*

hanya pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangan notaris tersebut, maka ada 4 hal kewenangan yaitu :

1. Berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu.
2. Berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya.
3. Berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat jika tidak maka akta yang dibuatnya tidak sah.
4. Berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.
5. Kewenangan Notaris dalam pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 diperjelas dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 yang berbunyi: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, ada kewenangan notaris lainnya yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU No 30 Tahun 2004 yaitu:

Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang

Dalam melaksanakan profesinya sebagai notaris, sesuai kewenangan dan kewajibannya, jika notaris melakukan pelanggaran tentu saja ada sanksi yang harus diterima. Ketentuan tentang sanksi ini diatur dalam pasal 84 dan UU No 30 Tahun 2004, bahwa Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I, pasal 16 ayat (1) pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu

akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat, atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan dan sediaan farmasi oleh masyarakat maka tugas dan fungsi apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan di masyarakat perlu diupayakan secara maksimal. Salah satu apotek yang melayani dan memenuhi pelayanan kesehatan di kabupaten Grobogan adalah Apotek “x”.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Apotek “x” mencakup pelayanan obat-obatan dengan berbagai merek dan juga obat-obatan yang sifatnya hasil racikan sendiri. Kegiatan operasional apotek “x” sama seperti apotek lainnya yakni di dukung pula oleh Izin Usaha Apotek sehingga

pelayanan kesehatan masyarakat yang diberikan sesuai dengan prosedur yang diwajibkan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan.

Menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian bernama yang merupakan perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentukundang-undang, sedangkan perjanjian lainnya adalah tipe perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi tumbuh di masyarakat.

Lahirnya perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan dan sebagainya.

Berdasar uraian di atas tampak hubungan hukum tersebut di atas adalah hubungan hukum perdata yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek.

Dengan kata lain perjanjian kerjasama antara APA dengan PSA di Apotek x dapat dikategorikan dalam Perjanjian tidak bernama.

Perjanjian kerjasama antara APA dengan PSA dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak ini berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluasluasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Bentuk perjanjian kerjasama APA dengan PSA yang dibuat dituangkan dalam bentuk tertulis oleh notaris. Dengan demikian dengan adanya perjanjian tertulis maka pihak APA dan PSA masing-masing dilindungi haknya. Para pihak yang mengadakan kerja sama menghadap notaris tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Hal itu dilakukan berdasarkan asas konsensualisme / sepakat mereka mengikatkan diri dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Keduanya secara sukarela dan penuh keyakinan, dengan cara itu masing-masing memperoleh kepastian hukum.

Dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan Apoteker Pengelola Apotik harus ada pengaturan hukum secara pasti, sehingga antara keduanya tahu akan kewajiban dan haknya yang harus dilakukan dan yang akan diterima, akibatnya ada perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA), terlebih dahulu menyatakan

bahwa Apoteker Pengelola Apotek melakukan tugas pengabdian profesi dengan mengelola sebuah Apotek yang mempergunakan sarana Pemilik Sarana Apotek.

Seperti yang diketahui Pemilik Sarana Apotek merupakan pemilik modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotek dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi.

Apoteker sebagai tenaga ahli ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola sarana Apotek tersebut. Maka di sini akan terjadi pertemuan modal, modal sarana Apotek dan modal keahlian mengelola, yang keduanya saling mengikatkan diri untuk bekerja sama untuk menjalankan tugas dan fungsi Apotek.

Berdasarkan Pasal 1601 KUH Perdata selain perjanjianperjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau perburuhan. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PSA dan APA

“x” dituangkan dalam perjanjian kerjasama diantara keduanya.

Meskipun demikian berdasar perjanjian kerjasama APA dengan PSA x dapat diketahui bahwa kedudukan PSA dengan APA adalah sebagai atasan dan bawahan. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 butir 3 perjanjian kerjasama hasil kesepakatan kedua belah pihak.⁶³

Disebutkan bahwa apoteker pengelola apotek mendapatkan imbalan jasa profesi setiap bulannya dan sewaktu-waktu akan dilakukan peninjauan kembalisesuai dengan kesepakatan para pihak.

Hal itu menandakan substansi perjanjian tersebut sebenarnya perjanjian perburuhan.

Bila dilihat dari sudut komposisi modal maka perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apoteker termasuk perjanjian kerjasama, hal ini karena masing-masing pihak sama-sama memasukkan modal.

Pemilik Sarana Apotik memasukkan modal uang, gedung serta sarana dan prasarana apotik, sedangkan Apoteker Pengelola Apoteker memasukkan tenaga, keahlian dan jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait. Apoteker Pengelola Apotek tidak menanam modal, hanya memasukkan tenaga, keahlian, jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait, maka perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan

⁶³ Perjanjian Kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek Nomor 15 Pasal 4 butir 3

Apoteker Pengelola Apoteker termasuk perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja.

Hal ini disebabkan Apoteker Pengelola Apotik memperoleh gaji bulanan atau gaji pokok yang besarnya ditentukan bersamasama dengan Pemilik Sarana Apotik. Hal tersebut tampak seperti yang berlangsung di Apotek x.

Terkait pelaksanaan tugas sehari-hari, bilamana apoteker pengelola apotek x berhalangan untuk suatu hal tertentu, maka Apoteker Pengelola Apotek dapat menunjuk apoteker pengganti. Hal itu juga sudah diatur dalam Pasal 6 Perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama APA dengan PSA x dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasamanya dan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati atau dicabutnya Surat Izin Apoteker atas nama APA oleh yang berwajib, karena dinilai telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi atau berhalangan menjalankan tugasnya lebih dari 2 tahun berturut-turut, atau APA yang bersangkutan telah mengembalikan Surat Izin Apotek ke Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Ketentuan tersebut seperti yang dicantumkan dalam Pasal 8 perjanjian

kerjasama yang ditandatangani oleh keduanya.⁶⁴

Selama pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut , pihak PSA x selaku pemilik apotek akan mengevaluasi kinerja semua pegawai apoteknya terutama apotekernya.

Hasil evaluasi perjanjian kerjasama dilihat berdasarkan laporan keuangan apotek. Apabila apotek tetap mendapatkan laba, maka perjanjian kerjasama dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya dan apabila apotek mengalami kerugian maka perjanjian kerjasama dapat diputus.

Menurut penulis dikaji dengan teori perlindungan hukum maka pelaksanaan peran notaris dalam pembuatan kontrak kerja apoeteker dengan pemilik modal atas apotik di kabupaten grobogan sudah berjalan dengan dengan semestinya dengan memenuhi hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pemilik modal dan apoteker, sehingga kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu pemerintah juga mempunyai peranan untuk

⁶⁴ Perjanjian Kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek Nomor 15 Pasal 8

menangani masalah ketenagakerjaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pemilik modal maupun apoteker serta untuk menciptakan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat dicapai hubungan yang harmonis., berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.⁶⁵

B. Kendala Dan Solusi Yang Dilakukan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apotek di Kabupaten Grobogan

Dalam pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik, berdasarkan akta perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak. Perubahan dalam perjanjian kerjasama dapat disepakati tersendiri oleh apoteker dengan pemilik sarana apotek, misalnya dalam pemberian honorarium dapat berubah sesuai kesepakatan bersama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek dan segala resiko dan akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut menjadi tanggung jawab para pihak.⁶⁶

Hal-hal lain yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam pengelolaan apotek dituangkan dalam perjanjian kerjasama

⁶⁵ Muhammad Wildan Vol. 12. No. 4 Desember 2017 *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*

⁶⁶ Nindia Nursanto, Notaris dikabupaten grobogan, hasil wawancara pada tanggal 23 oktober 2021

antara APA dengan PSA x akan dibicarakan dengan musyawarah secara kekeluargaan dan apabila terjadi perbedaan pendapat atau timbul suatu perselisihan diantara kedua pihak sepakat untuk memakai jasa Arbitrase untuk membantu menyelesaikan sengketa permasalahan.

Penulis berpendapat perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) x yang dibuat dengan akta notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dianggap cukup memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi keduanya. Hanya saja mengenai aturan teknis pelaksanaan pengelolaan apotek sehari-hari belum dibuatkan perjanjian yang sifatnya melengkapi dalam teknis pengelolaan apotek, misalkan mengenai pembagian keuntungan dan lain sebagainya.

Pengaturan rinci teknis pengelolaan apotek bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di apotek sehari-hari, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dari masing-masing pihak. Dengan demikian hal-hal yang sekiranya akan membawa kerugian bagi apotek itu dapat dihindarkan atau diminimalisir sekiranya kerugian tersebut tidak dapat dihindari.

Salah satu perjanjian kerjasama pelengkap antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek misalnya yang menyangkut pembagian keuntungan atau bagi hasil perlu pengaturan secara rinci dan jelas serta harus dibuat secara tertulis dan disepakati antara keduanya yaitu Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotek. Perlu diketahui antara Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola Apotek dalam hal berdirinya sebuah Apotek telah mengeluarkan sejumlah uang (Modal), sehingga antara keduanya sangat

mengharapkan diperoleh keuntungan secara materi.

Pembagian keuntungan dalam perjanjian bersama dilakukan berdasarkan besarnya modal yang ditanam oleh Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apoteker dalam prosen. Penghitungan keuntungan ditentukan bahwa Apoteker Pengelola Apotek memperoleh Gaji bulanan atau gaji pokok yang besarnya ditentukan bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotek. Apoteker Pengelola Apotek juga memperoleh keuntungan sebesar 1% terhadap obat-obatan yang terjual serta bonus tahunan, pada setiap tutup buku, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal / Tahun Baru. Perjanjian pelengkap seperti di atas yang merinci mengenai teknis pengelolaan apotek diharapkan mampu mendukung pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) sehingga diharapkan kedepannya akan menjadikan apotek lebih terorganisir, maju dan berkembang.

Oleh karena itu seorang Notaris harus menuangkan secara jelas perbuatan-perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh para pihak yang ingin dibuktikan dan diketahui dari akta yang dibuat. Akta yang dibuat oleh Notaris jangan sampai memuat rumusan-rumusan yang dapat menimbulkan atau merugikan salah satu pihak karena tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak jelas.⁶⁷

Maka dari itu terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja Apoteker dan pemilik modal atas apotek merupakan suatu hal

⁶⁷ Nindia Nursanto, Notaris dikabupaten grobogan, hasil wawancara pada tanggal 23 oktober 2021

yang biasa atau wajar karena tidak ada satu usahapun dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Demikian pula dengan proses perjanjian kontrak kerja Apoteker dan pemilik modal atas apotek juga tidak lepas dari kendala-kendala.

Kendala-kendala yang sering terjadi dapat timbul dari berbagai pihak, yaitu dari pemilik modal, Apoteker, maupun dari pihak Notaris itu sendiri. Kendala-kendala ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kendala Notaris dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker atas Apotek di Kabupaten Grobogan :

Dalam pembuatan dan perubahan Akta tidak melibatkan semua pihak dan kurangnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak kerja tersebut sehingga akta kontrak kerja tidak bisa dibuat.⁶⁸

Dengan adanya kendala-kendala tersebut maka solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Solusi dari Notaris dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker atas Apotik di Kabupaten Grobogan

Notaris harus mencermati syarat perijinan kerja sama berdasarkan undang-undang baik itu dari sisi Pemilik Modal maupun Apoteker atas suatu Apotek dimana kedua belah pihak harus hadir menghadap hadir

⁶⁸ Nindia Nursanto, Notaris dikabupaten grobogan, hasil wawancara pada tanggal 23 oktober 2021

ke hadapan Notaris untuk melakukan pembuatan Akta perjanjian Kerja Sama yang disepakati Oleh kedua belah Pihak yang dibacakan langsung oleh Notaris ke kedua belah pihak yang bersangkutan dan disini seorang tidak boleh mengubah isi dari Akta hanya berdasarkan satu pihak tanpa sepengetahuan Kedua belah Pihak, Syarat sah yang subyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement) Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsurunsur sebagai berikut:

- a. Paksaan (*dwang, duress*)
- b. Penipuan (*bedrog, fraud*)
- c. Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa

kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

1. Menurut penulis dikaji dengan teori perlindungan hukum kendala dari segi Pemilik Modal / Pemilik Sarana Apotek solusinya sebagai pemilik modal seharusnya memahami betul peran dan tugas nya disitu dan memberikan hak-hak sesuai peraturan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan juga melengkapi seluruh persyaratan berdirinya apotik agar tidak bermasalah dengan SIA yang menyebabkan tidak boleh beroperasinya apotek.

2. Menurut penulis dikaji dengan teori perlindungan hukum kendala dari segi Apoteker solusinya memiliki copy dari perjanjian awal yang telah dibuat dengan pemilik modal dihadapan notaris agar kalau terjadi pengubahan oleh pemilik modal dari isi tanpa sepengetahuan apoteker, apoteker bisa melakukan gugatan sesuai perjanjian yang telah dibuat.

3. Menurut penulis dikaji dengan teori perlindungan hukum kendala dari segi Notaris sebaiknya mengikuti Syarat sah yang subyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah

satu pihak yang berkepentingan.

C. Bentuk akta kontrak kerja apoteker dengan pemilik modal atas apotek di Kabupaten Grobogan

Berikut adalah bentuk akta kontrak kerja apoteker dengan pemilik modal atas apotek di Kabupaten Grobogan :

. Perlu diketahui bahwa, menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 setiap akta notaris terdiri atas :

1. Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. Judul akta.
 - b. Nomor akta.
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun.
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
2. Badan akta memuat :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili.
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat :

- a. Uraian tentang pembacaan akta.
- b. Uraian tentang penanda tangan dan tempat penanda tangan atau penerjemahan akta apabila ada.
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. Selain itu, seorang notaris juga harus memperhatikan mengenai para pihak yang menghadap notaris, yaitu syaratnya:

1. Penghadap harus memenuhi syarat :

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

3. Pengenalan tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Saksi tersebut harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.

4. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf.

5. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

Saksi tersebut dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi juga dinyatakan secara tegas dalam akta. Sehingga apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kalaupun ada kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik dalam akta, notaris berwenang untuk membetulkannya.⁶⁹

Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja. Sehingga pembuatan akta oleh notaris harus menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila di tanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagai keterangan dari seorang pejabat yang membuat suatu akta, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah sebagai yang dilihatnya dianggap benar terjadi dihadapannya, maka kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang. Karena akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat, maka hanyalah merupakan bukti daripada apa yang terjadi dihadapannya saja.⁷⁰

Oleh karena dalam hal akta otentik itu pejabat yang membuatnya terikat


⁶⁹ Umar Ma'Ruf, jurnal pembaruan Hukum 2(3)*Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*

⁷⁰ Umar Ma'Ruf, jurnal pembaruan Hukum 2(3)*Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*

pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi daripada akta otentik itu dibuat oleh akta itu sendiri. Jadi dianggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu sampai dibuktikan sebaliknya. Berikut ini adalah contoh akta kontrak kerja apoteker dengan pemilik modal atas apotek di Kabupaten Grobogan :

A K T A

Tanggal : _____
 Nomor : _____




NOTARIS NINDYA NURSANTO, SH., MKn.
 KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NO: AHU-409/AH.02.01-TAHUN 2009 TGL 9 DESEMBER 2009
 JALAN BUNDARAN SIMPANG LIMA NO.20
 JAWA TENGAH - 58111

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA)
DENGAN
PEMILIK SARANA APOTEK (PSA)

CS Scanned with CamScanner

KANTOR NOTARIS
NINDYA NURSANTO, SH. MKn.
KAB. GROBOGAN

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA)

DENGAN

PEMILIK SARANA APOTEK (PSA)

Nomor :

Pada hari ini, , tanggal

(), pukul WIB

(enam belas Waktu Indonesia Barat). -----
berhadapan dengan saya, **NINDYA NURSANTO, Sarjana** ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten --
Grobogan, para penghadap yang akan disebut berikut --
ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan ---
disebut dalam akhir akta ini. -----

1. Nona **LINA HADI WIDAYANTI**, lahir di Grobogan, ----
pada tanggal 17 (tujuh belas) April 1995 (seribu -
sembilan ratus sembilan puluh lima), bertempat ---
tinggal di Dusun , Rukun Tetangga -----
/Rukun Warga , Kelurahan , Kecamatan
Purwodadi, Kabupaten Grobogan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-
, Warga Negara Indonesia. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
untuk dirinya sendiri sebagai Apoteker Pengelola -
Apotik (APA); -----
- untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**. -----
2. Tuan **INDRIYANTO**, lahir di Grobogan, padatanggal 09
(Sembilan) Mei 1988 (seribusembilan ratus delapan-
puluh delapan), bertempat tinggal di Dusun --
Rukun Tetangga /Rukun Warga , Kelurahan ----
, Kecamatan , KabupatenGrobogan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan : , Warga Negara ----
Indonesia. -----

- Selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA), untuk -----
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**. -----

Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak -----
sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu -----
menerangkan : -----

- bahwa Pihak Pertama, selaku Apoteker Pengelola -----
Apotik (APA) melakukan tugas pengabdian profesi -----
dengan mengelola sebuah Apotek yang mempergunakan ---
sarana dari Pihak Kedua, selaku Pemilik Sarana Apotik
(PSA). -----

- bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah -----
setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama -----
pengelolaan Apotek (untuk selanjutnya disebut -----
Perjanjian), dengan memakai syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

Pasal 1.

Maksud dan tujuan Kerjasama ini adalah: -----

- Untuk mengelola dan menjalankan sebuah Apotek -----
dengan nama APOTEK " " yang beralamat di ---
Desa . , Rukun Tetangga /Rukun Warga , ---
Kecamatan , Kabupaten Grobogan, Propinsi -
Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud pada Peraturan -----
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (seribu sembilan ratus
delapan puluh), tentang perubahan atas Peraturan ----
Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 (seribu sembilan ----
ratus enam puluh lima) tentang Apotek. -----
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor-
922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata ---
Cara Pemberian Ijin Apotek dan Keputusan Menteri ----
Kesehatan Republik Indonesia Nomor -----
1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas -----
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta-
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. --
(untuk selanjutnya disebut Apotek). -----

KANTOR NOTARIS
NINDYA NURSANTO, SH. MKn.
KAB. GROBOGAN

Pasal 2.

1. Dalam Perjanjian ini:
 - Pihak Pertama mengusahakan diperolehnya ijin-
 ijin serta fasilitas lain yang berkaitan dengan
 Apotek.
 - Pihak Pertama menyumbangkan tenaga, kepandaian,
 keahlian, keterampilan, dan kecakapan di bidang
 farmasi sesuai ketentuan perundang-undangan ---
 yang berlaku dan sumpah jabatannya;
2. Dalam Perjanjian ini Pihak Kedua menyediakan ---
 sarana Apotek yang terdiri dari bangunan, ---
 perlengkapan Apotek, perbekalan kesehatan dibidang-
 farmasi, sebagaimana diuraikan dalam Daftar ---
 Perincian Sarana yang menjadi milik dan/atau ---
 berada dalam penguasaan dari Pemilik Sarana Apotek
 (PSA) yang dibuat oleh Pemilik Sarana Apotek ---
 (PSA) secara di bawah tangan, tertanggal () -
 () dan telah -
 diperlihatkan oleh Apoteker Pengelola Apotik (APA)
 serta diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Pasal 3.

Pengelolaan Apotek dilakukan oleh Pihak Pertama ---
 selaku Apoteker Pengelola Apotek (APA) sesuai dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 (seribu ---
 sembilan ratus delapan puluh), Peraturan Menteri ---
 Kesehatan Republik Indonesia Nomor ---
 922/Men.Kes/Per/X/1993 serta peraturan perundang-
 undangan lain yang berlaku.

Pasal 4.

1. Pihak Pertama berkewajiban serta bertanggung jawab
 sepenuhnya untuk mengelola Apotek meliputi:
 - a. Bidang pelayanan kefarmasian.
 - b. Bidang material.
 - c. Bidang administrasi dan keuangan.

- d. Bidang ketenagakerjaan. -----
- e. Bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Apotek. -----

2. Pihak Pertama sebagai Apoteker Pengelola Apotek -- (APA) berhak dan berwenang mewakili kerja sama --- Apotek baik di dalam maupun di luar Pengadilan --- tentang segala hal dan kejadian, berhak mengikat --- Apotek dengan pihak lain, dan pihak lain dengan --- Apotek serta menjalankan segala tindakan, akan --- tetapi dengan ketentuan harus mendapatkan ----- persetujuan dari Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas untuk menjalankan tindakan-tindakan : ---
 - a. meminjam dan atau meminjamkan uang; -----
 - b. mengikat Apotek sebagai Penjamin; -----
 - c. melakukan pembelian, penjualan, kecuali ----- penjualan sehari-hari yang berhubungan dengan pelayanan Apotek kepada masyarakat atau barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak --- bergerak. -----
 - d. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan --- Apotek; -----
 haruslah mendapat persetujuan dari Pihak Kedua. --
3. Pihak Pertama dalam melaksanakan Pengelola Apotik, wajib bertanggung jawab penuh terhadap apa yang -- dikelolanya, sedangkan Pihak Kedua ----- bertanggungjawab hanya sampai dengan jumlah ----- bagiannya yang dimasukkan dalam kerjasama ini. ---

-----Pasal 5. -----

1. Pengelolaan keuangan dan administrasi Apotek ---- dilakukan dan ditetapkan setiap bulan secara ---- bersama-sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua -- dan diselenggarakan dan diatur sedemikian rupa --- sehingga dapat menjamin kerjasama yang baik antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. -----

KANTOR NOTARIS
NINDYA NURSANTO, SH. MKn.
KAB. GROBOGAN

2. Penyusunan tata-laksana pengelolaan keuangan ----
 dilakukan bersama-sama oleh Pihak Pertama dan ----
 Pihak Kedua. -----
3. Kedua pihak bersepakat bahwa penyusunan Rencana --
 Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan
 tata-laksana pengelolaan keuangan dimaksud -----
 berturut-turut pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal --
 ini dilakukan dengan mempertimbangkan kelancaran -
 pelaksanaan pengelolaan Apotek dan pelayanan ----
 kepada masyarakat. -----

Pasal 6. -----

1. Pihak Pertama wajib menjalankan tugasnya selama --
 Apotek dibuka dan/atau datang setiap hari sesuai -
 jadwal waktu kerja yang berlaku. -----
2. Pihak Pertama wajib serta bertanggung jawab ----
 membuat dan menyusun pembukuan yang sebaik-baiknya
 mengenai pengelolaan Apotek. -----
3. Bilamana Pihak Pertama berhalangan untuk sementara
 selama jam dan hari kerja Apotek, maka Pihak ----
 Pertama dengan persetujuan dari Pihak Kedua dapat-
 menunjuk Apoteker pendamping. -----
4. Bilamana Pihak Pertama dan Apoteker Pendamping ---
 berhalangan melakukan tugasnya, maka Pihak Pertama
 dapat menunjuk Apoteker Pengganti, dan penunjukkan
 tersebut tunduk pada ketentuan Peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pihak Pertama turut bertanggungjawab atas segala -
 tindakan dari Apoteker Pendamping dan/atau ----
 Apoteker Pengganti. -----
6. Segala urusan administrasi, surat-surat, biaya dan
 pengurusannya ditanggung oleh Pihak Pertama. ----
7. Apabila Pihak Pertama berhalangan tetap, maka ----
 Pihak Pertama wajib untuk mencarikan Apoteker ----

Pengelola Apotek pengganti sesuai dengan yang ---
 disyaratkan peraturan perundang-undangan.-----

----- **Pasal 7.** -----

Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin ---
 kepada Pihak Kedua sebagai berikut : -----

1. Pihak Pertama saat ini tidak terlibat dalam suatu-
 perkara atau sengketa dalam bentuk apapun di ----
 hadapan pengadilan dan/atau pejabat pemerintah ---
 lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuan Pihak -
 Pertama untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ----
 sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini; dan -
2. Pihak Pertama memiliki kekuasaan dan kewenangan, -
 dan telah mengambil tindakan-tindakan yang -----
 diperlukan, berdasarkan peraturan perundang-----
 undangan untuk menandatangani dan melaksanakan ---
 kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, ----
 termasuk tidak terbatas pada Surat Ijin Praktik --
 Apoteker (SIPA) dan wajib memperbaharui ijin-ijin --
 tersebut apabila masa berlaku ijin-ijin tersebut -
 telah habis; -----
3. Pihak Pertama tidak sedang terikat kontrak -----
 dan/atau sedang mengadakan perjanjian yang sejenis
 dengan Perjanjian ini dengan pihak manapun. -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Selama perjanjian kerjasama ini berjalan, Pihak --
 Pertama berhak untuk menerima gaji sebesar -----
 setiap bulan dan akan ditinjau setiap 6 (enam) ---
 bulan sekali. -----
2. Pihak Pertama berhak untuk menerima Tunjangan Hari
 Raya (THR) sebesar 1 (satu) bulan gaji yang -----
 diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu ----
 sebelum Hari Raya. -----

3. Apabila terjadi kerugian dan/atau kerusakan yang bersifat kecil, pada kerusakan yang disebabkan oleh Pihak pertama dan/atau ringan dan rutin, termasuk tidak terbatas orang yang menjadi tanggungan Pihak Pertama, maka semua itu akan menjadi beban dan/atau dipikul serta dibayar oleh Pihak Pertama.

- Sedangkan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh keadaan dan/atau peristiwa yang tidak terduga (force majeure), antara lain bencana alam, pencurian, kebakaran, ledakan, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, larangan-larangan pemerintah, dan hal-hal yang tidak dapat diduga serta diluar kemampuan manusia yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian akan dimasukkan dalam kerugian Apotek untuk pembukuan tahun berjalan, dan akan ditutup/dibebankan pada dana cadangan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahun-tahun berikutnya.

Pasal 9.

1. Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal () dan akan berakhir pada tanggal ().

2. Perjanjian kerja sama ini berakhir karena :

a. Berakhirnya jangka waktu kerjasama.

b. Dicaputnya Surat Ijin Apotek atas nama Pihak Pertama oleh instansi yang berwenang karena :

- melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;

- Pihak Pertama berhalangan menjalankan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut; atau

- Pihak Pertama meninggal dunia. -----
- c. Pihak Pertama mengembalikan Surat Ijin Apoteker ke Kantor Dinas Kesehatan dan/atau instansi yang berwenang di tingkat Kabupaten. -----
3. Pihak Kedua mempunyai hak tunggal untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila ternyata menurut Pihak Kedua Perjanjian ini tidak diselesaikan atau dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini. -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Apabila Pihak Pertama sudah menyerahkan Surat Ijin Apoteker kepada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten dan/atau instansi yang berwenang ditingkat Kabupaten, maka Surat Ijin Apoteker tersebut otomatis gugur demi hukum. -----
2. Pada saat Surat Ijin Apoteker gugur demi hukum, maka pada saat itu Apotek tidak boleh lagi menjalankan fungsinya sebagai pelayanan di bidang Farmasi. -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Semua perselisihan, pertentangan dan perbedaan yang timbul antara Para Pihak diluar atau dalam kaitan atau sehubungan ini, termasuk hal-hal mengenai keadaan, berlakunya, pengakhirannya atau pelanggarannya, jika dimungkinkan harus diputuskan terlebih dahulu secara musyawarah oleh Para Pihak. -----
2. Apabila timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal 9 Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan hukum yang peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang -----
menyeluruh dan merupakan persetujuan antara Para -
Pihak dalam Perjanjian ini, dan menggantikan serta
membatalkan seluruh perundingan-perundingan, ----
pernyataan-pernyataan, perbuatan-perbuatan dan ----
perjanjian-perjanjian sebelumnya yang dibuat -----
diantara Para Pihak yang berkaitan dengan pokok --
permasalahan dalam Perjanjian ini. Para Pihak ----
secara bersama-sama berpartisipasi dalam -----
memperiapkan Perjanjian ini. -----
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah atau -
dimodifikasi kecuali dibuat secara tertulis dan --
ditandatangani oleh masing-masing pihak dari ----
Perjanjian ini. -----
3. Syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan pernyataan-
pernyataan dalam Perjanjian ini akan mengikat pada
dan berlaku untuk kepentingan masing-masing Pihak,
penggantinya dan penerima pengalihannya yang ----
dijinkan. -----

----- **Pasal 13.** -----

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta -
pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat ----
tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Kabupaten Grobogan di Purwodadi. --
Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Grobogan, -
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ----
ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **TEGUE ARIFianto**, lahir di Grobogan, pada ----
tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 1983 (seribu-
sembilan ratus delapan puluh tiga), ----
bertempat tinggal di Grobogan, Lingkungan -----

_____, Rukun Tetangga /Rukun Warga _____, --
 Kelurahan _____, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten
 Grobogan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
 Nomor Induk Kependudukan (NIK): _____,
 Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan **ANDREAS BAGUS KRISTANTO**, lahir di Grobogan, -
 pada tanggal 12 (dua belas) Mei 1977 (seribu ----
 sembilan ratus tujuh puluh tujuh),
 bertempat tinggal di Grobogan, Jalan _____
 Nomor _____, Rukun tetangga _____/Rukun Warga _____
 Kelurahan- _____, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten-
 Grobogan, -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan----
 Nomor Induk -Kependudukan (NIK): _____,
 Warga Negara Indonesia. -----

Keduanya, saya, Notaris, kenal sebagai saksi. -----
 Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para ---
 Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
 ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan -
 saya, Notaris. -----
 -dan Para Pihak membubuhkan cap ibu jari pada lembar-
 tersendiri yang menjadi satu kesatuan yang tidak ----
 terpisahkan dengan minuta akta ini. -----
 Dilaksanakan dengan empat perubahan, yaitu karena --
 dua tambahan dan dua penggantian, tanpa coretan. ----
 Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
 sempurna dan diberikan untuk salinan yang sama -----
 bunyinya.-----

Notaris _____ Kabupaten Grobogan



NINDYA NURSANTO, SH, MKn

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab III sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Notaris dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker dengan Pemilik Modal atas Apotek (Studi Kasus Kerjasama di Kabupaten Grobogan) dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan notaris, perjanjian kerjasama tersebut dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan kepentingan keduanya, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sehingga akta perjanjian yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang tetap berdasarkan undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dalam pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 diperjelas dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama di Apotek dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan bagi keduanya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan operasional apotek. Meskipun demikian kedudukan Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek tetaplah sebagai atasan dan bawahan. Apoteker Pengelola Apotek memperoleh imbalan dari Pemilik Sarana Apotek atas jasa yang diberikan dalam mengelola apotek sehari-hari.


2. Kendala yang dihadapi dalam peran Notaris dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker atas Apotik di Kabupaten Grobogan ialah dalam pembuatan dan perubahan Akta tidak melibatkan semua pihak sehingga membuat kepercayaan dari pihak yang tidak dilibatkan menjadi rendah dan solusinya Notaris harus mencermati syarat perijinan kerja sama berdasarkan undang-undang baik itu dari sisi Pemilik Modal maupun Apoteker atas suatu Apotek dimana kedua belah pihak harus hadir menghadap hadir ke hadapan Notaris untuk melakukan pembuatan Akta perjanjian Kerja Sama yang disepakati Oleh kedua belah Pihak yang dibacakan langsung oleh Notaris ke kedua belah pihak yang bersangkutan dan disini seorang tidak boleh mengubah isi dari Akta hanya berdasarkan satu pihak tanpa sepengetahuan Kedua belah Pihak

B. Saran

1. Para pihak dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama harus memenuhi hak dan kewajibannya dengan itikad baik. Para pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya harus memberikan pelayanan dan informasi yang benar

kepada konsumen agar tidak dikenakan sanksi atas tindakannya masing-masing.

2. Mengingat peran yang begitu penting, seorang Notaris seharusnya bersikap adil dan bijak dalam memberikan informasi untuk kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembuatan dan perubahan Akta dimana kedua belah pihak harus hadir menghadap kehadiran notaris untuk melakukan pembuatan Akta perjanjian Kerja Sama yang disepakati Oleh kedua belah Pihak yang dibacakan langsung oleh Notaris ke kedua belah pihak yang bersangkutan dan disini seorang tidak boleh mengubah isi dari Akta hanya berdasarkan satu pihak tanpa sepengetahuan Kedua belah Pihak Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Atiyah. An Introduction to Law of Contract. New York : Oxford University Press Inc. 1995 yang dikutip dalam Johannes Ibrahim. Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Bandung : Mandar Maju. 2004

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k.lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* cetak ke 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia pustaka utama , 2008)

Irwana soerodjo, *kepastian hukum hak atas tanah indonesia*, arkola, surabaya, 2003

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

K. Bertens, *Etika Biomedis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)

Kamus Bahasa Indonesia

Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2001

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung,1986

Mariam Darus Badruzaman, K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung,1996

Muamar himawan, pokok-pokok organisasi modern, bina ilmu, jakarta,2004

Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2008)

N. G. Yudara, Notari dan Permasalahannya pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem hukum Indonesia, Makalah yang disampaikan dalam Kongres INI di Jakarta, Jakarta: Januari 2015

NGADINO, Tugas dan Tanggung Jawab JABATAN NOTARIS di INDONESIA, penerbit universitas PGRI SEMARANG PRESS Hal.3

Pramuji admosudirjo, teori kewenangan, rineka cipta,jakarta,2001

R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung,1987

Romli Atmasasnita,Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum,Bandung :Mandar Maju,2001, Hal.29

Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 13, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988)

Sofwan Dahlan, *Hukum kesehatan*, Undip Press, Semarang, 2004

Salim H.S. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika. 2003

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985

Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993)

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011

Umbas Arini Sita, "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan" (Februari 2017)

WJ.S. Poerwodarminto., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta

SUMBER PERATURAN Perundang -undangan :

KUHPerdata,Pasal 1601 a

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang jabatan Notaris

UU No 30,tahun 2004 Tentang jabatan Notaris

UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14

PP No. 25 Tahun 2007, Varia Farmasi, No. 44 Tahun ke 60, 2010

Perjanjian Kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek Nomor 15 Pasal 8

Perjanjian Kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek Nomor 15 Pasal 4 butir 3

Permenkes Nomor 922/MENKES/PER/X/1993

SUMBER JURNAL :

Umar Ma'Ruf, jurnal pembaruan Hukum 2(3) *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*

Sukarmi, jurnal akta Vol 5 No.1 Maret 2018, *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama Maslihan*

Muhammad Wildan Vol. 12. No. 4 Desember 2017 *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*

Chrys Wahyu Indrawati Vol. 4 No. 3 September 2017 *KONSEP IDEAL PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING WAKTU TERTENTU*

(STUDI DI BANK JATENG)

Nawaaf Abdullah Vol 4, No 4 (2017) *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*

SUMBER INTERNET :

<http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf>

<https://campus.quipper.com/careers/apoteker>

<https://www.gadjian.com/blog/2018/01/25/inilah-unsur-unsur-hubungan->

[kerja-dalam-perjanjian-kerja/](#)

https://dinkes.kedirikab.go.id/konten/uu/57078PMK_9_2017_ttg_Apotek_.pdf

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>

<http://ngobrolinhukum.com/2012/09/17/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>

<http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>

<http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasiaktadibawah-tangan.html>

